



P U T U S A N

Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan xxxx, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada xxxx, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008;
2. Bahwa sebelum menikah, penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Jejaka;

Hal.aman 1 dari 12 hal.Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 4 tahun ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula berjalan rukun dan baik, tetapi tergugat menjadi PNS tepatnya tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antar penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya (gajinya) setiap bulannya, tergugatlah yang memegang gaji tersebut, namun tergugat masih bersabar dengan harapan tergugat kelak akan menyadari kekeliruannya ;
6. Bahwa pada tahun 2011, tergugat mengambil uang kredit dengan alasan untuk membangun rumah, namun uang tersebut penggugat tidak ketahui kemana rimbanya ;
7. Bahwa yang paling menyakitkan hati penggugat karena disamping tergugat tidak memperhatikan kebutuhan lahir penggugat, tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan batin penggugat, terkadang sekali sebulan melakukan hubungan suami isteri, sehingga penggugat merasa menderita lahir dan batin ;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat. Oleh karena itu, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Mmj., tanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 29 Nopember 2013 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XI/2008 tertanggal 6 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya diberi kode (P);



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai anak kandung dan kenal tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setahu saksi awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011, yang mana disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
 - Bahwa setahu saksi tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat sebagai seorang istri yang mana tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat;
 - Bahwa setahu saksi selain masalah uang belanja, tergugat juga *dingin* dalam hal hubungan suami istri (*lemah syahwat*);
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah menyarankan kepada tergugat untuk berobat, namun tidak direspon oleh tergugat;
 - Bahwa setahu saksi dengan adanya sifat tergugat yang demikian, akhirnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak saat itu pula antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dengan keadaan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai teman dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat hingga sekarang berpisah disebabkan karena tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi tergugat mempunyai sifat yang selalu menggenggam gaji sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan penggugat sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada penggugat karena tergugat orangnya *dingin* dalam hal hubungan suami istri (*lemah syahwat*);
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha agar tergugat mau berobat, namun tergugat tidak memperdulikan saran tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah bersaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dengan sifat tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.aman 5 dari 12 hal.Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat dikarenakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tergugat yang tidak memberikan sepenuhnya penghasilannya kepada penggugat, tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan bathin penggugat, akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan



fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun dari pernikahannya sejak tahun 2008 hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun disebabkan karena tergugat yang tidak memperhatikan kebutuhan penggugat sebagai istri baik itu kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin, tergugat selalu menggenggam gajinya sendiri, dan tergugat juga *dingin* dalam hal hubungan suami istri (*lemah syahwat*);
- bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tanpa saling memperdulikan lagi;
- bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga sudah menasehati penggugat agar bersabar dengan sikap tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.aman 7 dari 12 hal.Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah tidak tercukupinya kebutuhan lahir maupun bathin penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa benar kebutuhan lahir tidak tercukupi karena tergugat yang menggenggam sendiri gajinya dan kebutuhan bathin tidak terpenuhi karena tergugat *dingin* dalam hal hubungan suami istri (*lemah syahwat*) sehingga membuat penggugat menderita lahir bathin;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak saat itu pula antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan penggugat



dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan penggugat dan tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan, dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak sejalan pula dengan firman Allah dalam Al- Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
ان بينكم مودة ورحمة في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNYA, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu maka tuntutan penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra tergugat* terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.aman 9 dari 12 hal.Putusan Nomor 250/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



Menimbang, bahwa sesuai landasan yuridis tersebut di atas juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut:

اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقة ان

Artinya : "Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Mohamad Arif, S.Ag. dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. Pahar, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohamad Arif, S. Ag.

Drs. Abd. Hafid, S. H. M. H.

ttd

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,



ttd

Drs. P a h a r

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)